**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ANAK LUAR KAWIN BERHAK MEWARISI DARI HARTA AYAHNYA**

1Ridho Kurniawan Lauma, 1Muhammad Bayu Agustiyan

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*Email: 1*[*bayufartakas@gmail.com*](mailto:bayufartakas@gmail.com)*, 2*[*riolauma43@gmail.com*](mailto:riolauma43@gmail.com)

**ABSTRAK**

Setiap anak yang lahir di dunia ini memiliki hak yang sama seperti manusia lainnya. Terdapat beberapa kasus seoarang anak lahi r tanpa ibu dan ayah ataupun kasus dimana kedua orang tua mereka memilih untuk berpisah. Fenomena yang sering terjadi di Indonesia, dimana seorang anak yang lahir diluar nikah dari hubungan antara dua orang yang tidak memiliki ikatan sering terjadi. Hal ini dapat memicu ketidakpastian dari status anak tersebut terutama ketika anggota keluarganya meninggal dunia seperti ayahnya, yang dimana warisan dari ayah yang meninggal tersebut akan turun kepada keturunannya. Status dari anak yang lahir diluar nikah serta hak dari warisan yang diterima merupakan fokus dari penelitian ini dengan menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai pedoman utama. Penelitian ini akan menjelaskan tentang penerapan terhadap hak mewaris anak luar kawin serta kepastian hukum dan hak perlindungan anak luar kawin menurut c. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif atau norma hukum untuk mengkaji Putusan dari Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-V1I1/2010, kedudukan anak luar kawin diakui dalam arti bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai bapaknya dan keluarganya. keluarga ayah. Kepastian dan perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar perkawinan Menyusul putusan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang hak dan kedudukan anak luar, kawin harus segera diterbitkan. Tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah adalah untuk melaksanakan amanat Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi.

**Kata Kunci:** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-V1I1/2010,0020Perlindungan Anak, Hak Waris

***ABSTRACT***

*Every child born in this world has the same rights as any other human being. There are cases where a child is born without a mother and father or cases where their parents choose to separate. A phenomenon that often occurs in Indonesia, where a child born out of wedlock from a relationship between two people who have no ties often occurs. This can trigger uncertainty about the status of the child, especially when a family member dies such as his father, in which the inheritance from the deceased father will pass down to his descendants. The status of children born out of wedlock and the rights of inheritance received are the focus of this study using the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 as the main guideline. This study will explain the application of the inheritance rights of children out of wedlock as well as legal certainty and protection rights of children out of wedlock according to the Constitutional Court Decision Number: 46/PUU-VIII/2010. This study uses a normative juridical research approach or legal norms to examine the decisions of the Constitutional Court. The results showed that according to the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-V1I1/2010, the position of illegitimate children is recognized in the sense that illegitimate children have civil relations with their mothers and their mother's families, as well as with men as their fathers and their families. father's family. Legal certainty and protection for children born out of wedlock Following the decision of the Constitutional Court, a Government Regulation regulating the rights and position of children out of wedlock must be issued immediately. The purpose of the issuance of a Government Regulation is to carry out the mandate of Article 43 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 and to follow up on the Constitutional Court's Decision.*

***Keywords: Constitutional Court Decision Number 46/PUU-V1I1/2010,0020 Child Protection, Inheritance Rights***

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Setiap anak yang dilahirkan atau dibuahkan dalam ikatan perkawinan sah adalah anak sah. Suatu ikatan perkawinan dikatakan sah jika dilakukan menurut hukum yangberlaku. Apabila suatu perkawinan tidak dilaksanakan menurut hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidak salah menurut hukum, sehingga akibat dari perkawinan tersebut adalah tidak dilindungi oleh hukum yang berlaku, baik pihak suami-isteri yang terikat perkawinan maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Sebagaimana kita ketahui, seorang anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan sah tidaklah banyak menimbulkan masalah, sebab proses terjadinya perkawinan tidak bertentangan dengan hukum. Lain halnya seorang anak yang dilahirkan di luar suatu ikatan perkawinan yang sah, maka banyak menimbulkan masalah baik bagi kepentingan anak bersangkutan maupun bagi masyarakat sekitarnya yaitu bagaimana kedudukan hukum anak luar kawin dalam pewarisan, dan bagaimana pula hubungannya dengan kedua orang tuanya atau salah dari orang tuanya. Apakah kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya dapat mewariskan harta bendanya kepada anak luar kawin itu, dan dengan cara yang bagaimana pewarisan dilakukan?. Permasalahan anak luar kawin merupakan salah satu topik yang sangat penting dalam hukum perdata, karena ia menyangkut hak asasi seorang anak terkait dengan hak untuk hidup dan dihidupi, hak mendapat nafkah, hak memperoleh pendidikan dan hak mendapat harta warisan.

Kedudukan dan hak waris anak luar kawin kembali menggema setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang diucapkan secara terbuka pada tanggal 17 Februari 2012. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut salah satunya menganulir ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: “Anak yang dilahirkan di luar per­kawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Beberapa sarjana memberikan pengertian yang beragam mengenai hukum waris. Dari beberapa pengertian hukum waris yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut pada intinya dapat ditarik suatu benang merah bahwa hukum waris adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.[[1]](#footnote-1)

Pada intinya hukum waris adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud: perpinda­han kekayaan dari si pewaris dan akibat hukum perpinda­han tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.[[2]](#footnote-2)

Oleh karena itu dalam suatu pewarisan terdapat tiga unsur penting, yaitu: (1) adanya orang yang meninggal du­nia selaku pewaris, (2) adanya harta kekayaan yang ditinggalkan dan, (3) adanya ahli waris. Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Sedangkan yang dimaksud ahli waris adalah orang-orang yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan, karena meninggalnya pewaris. Selanjutnya yang dimaksud warisan adalah harta kekayaan yang dapat berupa kumpulan aktiva dan pasiva dari si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris.[[3]](#footnote-3)

Kumpulan aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama beberapa orang ahli waris disebut *boedel.* Pewarisan dapat terjadi karena ditunjuk oleh Undang-Undang atau yang disebut dengan pewarisan *ab-intestato* dan para ahli warisnya disebut ahli waris *ab-intestaat.* Pewarisan juga dapat terjadi berdasarkan kehendak si pewaris melalui suatu wasiat atau *testamen* yang disebut pewarisan *ad-testamento* dan para ahli warisnya disebut ahli waris *testamentair.*

Testamen atau wasiat adalah pernyataan kehendak terakhir dari si pewaris mengenai apa yang dikehendaki akan terjadi dengan harta kekayaannya sesudah ia meninggal dunia. Penunjukkan seseorang sebagai ahli waris di dalam suatu testamen atau wasiat.Pemberian warisan melalui testamen kepada orang-orang tertentu atas barang-barang tertentu*.* Penunjukkan ahli waris dan pemberian juga dikenal istilah atau model pewarisan yang disebut *legitieme portie*, yaitu suatu bagian minimum dari warisan yang dijamin oleh undang-undang bagi ahli waris tertentu yang tidak boleh diganggu gugat oleh ahli waris lainnya. Para ahli waris yang dijamin haknya atau dijamin minimum perolehannya di dalam warisan.

Oleh Mahkamah Konstitusi ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut ditafsirkan lain sehingga harus dibaca demikian: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.[[4]](#footnote-4)

Anak luar kawin menurut hukum dianggap tidak sah, jadi anak tersebut boleh memperoleh haknya, akan tetapi bukan waris, misalnya berupa hibah, sedekah. Dikarenakan anak tersebut dianggap anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Di samping itu anak luar kawin tersebut atas nafkah alimentasi atau hak nafkah atas anak luar kawin, termasuk anak yang dilahirkan dari perzinahan dan anak sumbang.

Perkembangan hukum terkait dengan anak luar kawin, termasuk anak zina dan anak sumbang, diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010.

Memperhatikan paparan di atas, penulis terdorong hendak mempelajari dan meneliti lebih mendalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Anak Luar Kawin Berhak Mewaris Dari Harta Ayahnya”.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penulisan, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan terhadap hak mewaris anak luar kawin dari harta ayahnya menurut Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimana kepastian hukum dan hak perlindungan anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010?

**METODE PENELTIAN**

Metode penelitian yang penulis digunakan:

1. Tipe dan Sifat Penelitian

Tipe penelitian adalah peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif atau norma hukum. Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim/pengadilan, serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Adapun sifat kualitatif adalah penelitian yang melakukan analisis secara mendalam dari berbagai sudut pandang komprehensif.[[5]](#footnote-5)

1. Sumber data (Data Primer dan Data Sekunder)
2. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya (instansi/lembaga).
3. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari suatu dokumen resmi; literatur, buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, materi yang terdapat pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier/kamus, ensiklopedia.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Penerapan Terhadap Hak Mewaris Anak Luar Kawin dari Harta Ayahnya Menurut Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010**

**1. Pengakuan Terhadap Anak Luar Kawin**

Pengakuan terhadap anak luar kawin secara sah, menurut asas hukum yang berlaku bagi anak luar kawin adalah bahwa seorang anak luar kawin dapat mewaris dengan syarat dia harus diakui secara sah oleh ayah atau ibunya. Asas ini berlaku karena menurut sistem B.W. hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris sajalah yang mempunyai hak mewaris menurut undang-undang. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan orang tuanya baru ada jika sudah ada pengakuan secara sah. Kendati tidak ada hubungan hukum antara anak luar kawin dengan orang tuanya karena tidak diakui, namun undang-undang menentukan adanya kewajiban untuk saling memberikan nafkah, atau yang disebut dengan alimentasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 328 ayat (2) BW.[[6]](#footnote-6)

Apabila anak luar kawin tidak diakui oleh ayahnya, maka ia tidak dapat menuntut hak-haknya atas harta warisan. Menurut Pasal 281 KUH Perdata bahwa dengan pengakuan maka akan terwujud hubungan keperdataan antara anak yang diakui dengan ayah yang mengakui. Apakah pengakuan tersebut telah terjadi secara sukarela atau dengan paksaan tidak ada perbedaannya dalam pewarisan pada umumnya.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pengakuan anak luar kawin ini ada dua macam yaitu:

1. Pengakuan secara sukarela, pengakuan ini dapat dilakukan oleh Bapak maupun Ibunya secara sukarela. Penga­kuan secara sukarela yang dilakukan oleh ibu dari anak luar kawin tersebut tidak ada batas umur.
2. Pengakuan secara paksaan. Pengakuan ini dapat terjadi karena adanya tuntutan dari anak luar kawin itu sendiri.[[7]](#footnote-7)

Bagaimana hak mewaris anak-anak luar kawin yang tidak diakui dan anak-anak dari hasil zinah dan hubungan sumbang dan anak-anak dari hubungan di antara orang-orang yang bersaudara. Pasal 298 KUH Perdata membuka kemungkinan bagi anak luar yang tidak diakui ayahnya, dan anak-anak untuk menuntut *alimentatie* dari ayah atau ibu yang telah meninggal sebagai ahli waris yang tidak melebihi bagian warisan seorang anak luar kawin yang diakui. Hak alimentasi tersebut bersifat umum, yang tidak dapat dirampas baik dengan suatu persetujuan atau dengan suatu tertamenter (wasiat).[[8]](#footnote-8)

Menurut Pasal 281 ayat (1) BW, apabila anak luar kawin itu mewaris bersama-sama dengan anak sah atau janda atau duda yang hidup terlama dari pada si pewaris, maka anak luar kawin itu akan mewaris sepertiga bagian daripada bagian anak sah. Jadi untuk menentukan bagian yang harus diterima oleh anak luar kawin yang diakui terlebih dahulu harus menentukan bagian yang ia terima seandainya ia adalah anak sah, kemudian baru kita mengambil sepertiganya.

**2. Hak Mewaris dan Kedudukan Anak Luar Kawin Yang Diakui Secara Yuridis**

Anak luar kawin baru dapat mewaris apabila dia mempunyai hubungan hukum dengan pewaris, hubungan hukum mana timbul oleh adanya tindakan pengakuan. Perihal pengakuan anak luar kawin ini, undang-undang menentukan bahwa hal tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap hukum waris. Pasal 285 B.W. menyatakan: “Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin, olehnya diperbuahkan dengan orang lain daripada istri atau suaminya, tak akan membawa kerugian baik bagi istri atau suami itu maupun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka”.

Jadi ketentuan dalam pasal 285 B.W. mengandung beberapa syarat yang perlu diperhatikan, pertama,pengakuan diberikan sepanjang perkawinan, yang artinya pengakuan tersebut dilakukan selagi si ayah/ibu yang mengakui anak luar kawin itu ada dalam ikatan perkawinan, tegasnya dalam status menikah. Kata-kata “demi kebahagia­an anak luar kawin” artinya adalah demi keuntungan anak luar kawin tersebut. Dari syarat-syarat yang terkandung dalam pasal tersebut, tersimpul di dalamnya bahwa ayah atau ibu dari si anak luar kawin dapat mengakui anak luar kawinnya, walaupun ia terikat dalam suatu perkawinan, tetapi si anak luar kawin itu harus dibuahi ketika si ayah dan si ibu berada dalam status tidak menikah.

Adanya ketentuan dalam Pasal 43 UU Nomor l Tahun 1974 yang menetapkan, bahwa hubungan hukum antara anak luar kawin dengan perempuan yang melahirkan terjadi demi hukum, maka semua ketentuan dalam B.W. tentang pengakuan anak oleh ibunya tersebut untuk kondisi saat ini harus dianggap tidak berlaku lagi. Artinya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengakui hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ibu kandungnya tanpa harus terlebih dahulu diberikan pengakuan oleh ibu kandung tersebut. Dapatlah dikatakan di sini bahwa undang-undang telah mengakui hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ibu yang mengandungnya.

Hak waris aktif dari anak luar kawin diatur dalam Pasal 862 sampai dengan 866, Pasal 872 dan Pasal 873 ayat (1) B.W. Hak anak luar kawin atas harta warisan pada hakekatnya sepenuhnya sama dengan hak dari keluarga sedarah yang sah, demikian juga saudara-saudara sedarah. Hak anak luar kawin atas harta warisan pada hakekatnya sepenuhnya sama dengan hak dari keluarga sedarah yang sah, demikian juga saudara-saudara sedarah luar kawin, ia merupakan ahli waris yang sesungguhnya.

Hak waris pasif adalah apabila seorang anak luar kawin meninggalkan harta warisan yang harus dibagi-bagi di antara para ahli warisnya baik anak-anaknya yang sah maupun anak-anak luar kawin (diatur dalam Pasal 870, 871, dan Pasal 873 ayat (2) dan ayat (3) B.W). Pihak yang berhak atas harta warisan dari pewaris yang merupakan anak luar kawin, pertama-tama adalah keturunannya yang sah dan suami/isteri yang hidup terlama.

Perkembangan hukum terkait dengan anak luar kawin, termasuk anak zina dan anak sumbang, diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut menyatakan pada intinya menyatakan dua hal, yaitu:

Pertama,Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Kedua,menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut hams dibaca: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mem­punyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini bukan dapat diartikan sebagai melegalkan perzinahan akan tetapi, putusan MK tersebut untuk melindungi hak-hak seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh Negara. Karena selama ini anak luar nikah merasa memiliki nasib yang sengsara dan tidak diakui hukum secara legal. Sehingga pada intinya putusan MK ini untuk membela hak anak yang terlantarkan. Oleh karena itu, putusan MX ini tidak melegalkan perzinaan, tetapi hanya menegaskan adanya hubungan perdata antara anak yang dilahirkan dengan ayah dan ibunya. Jangan sampai sang anak menjadi anak alam (lahir di luar nikah) karena tidak diakui oleh ayahnya.

**B. Kepastian Hukum dan Hak Perlindungan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010**

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, perubahan besar terjadi dalam sistem hukum perdata akhirnya tidak bisa dihindari, misalnya dalam hukum waris. Berdasarkan BW anak luar kawin yang mendapat warisan adalah anak luar kawin yang telah diakui dan disahkan. Asas tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 280, 282 ayat 2, 285, dan Pasal 286 BW. Sehingga asas ini jelas berbeda dengan ketentuan yang berlaku di dalam Hukum Islam dan Hukum Adat.

Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut anak luar kawin diakui sejak anak tersebut lahir dan punya hubungan waris dengan bapak biologisnya. Kedudukan anak luar kawin terhadap warisan ayah biologis­nya juga semakin kuat. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi ini, anak luar kawin merasa berhak atas warisan ayahnya. Kepadanya, tentu akan timbul banyak gugatan ke Pengadilan Agama (Islam) dan Pengadilan Negeri (bagi ahli waris non Islam) dari anak luar kawin.[[9]](#footnote-9)

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Luar Kawin, dapat diberlakukan bagi putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus ini sebab substansi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat umum, yakni berupa pengujian suatu UU terhadap UUD. Oleh karena itu Putusan Mahkamah Konstitusi ini pada dasarnya mengikat semua warga Negara. Menurut Akil Muchtar, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hendaknya tidak dibaca sebagai pembenaran terhadap hubungan di luar nikah dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Hukum Islam dan Hukum Adat anak luar kawin otomatis mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, tanpa perlu adanya pengakuan dari si ibu.[[10]](#footnote-10) Demikian pula ketentuan dalam Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni seorang anak mempunyai hubungan hukum langsung dengan ibu kandungnya.

Jika dilakukan perbandingan antara asas yang berlaku di atas maka kedudukan anak luar kawin antara ketentuan pada BW dengan ketentuan yang berlaku dalam Hukum Islam, Hukum Adat, dan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah sangat bertenta­ngan dikarenakan Ketentuan dari BW tegas menyatakan bahwa “anak luar kawin baru memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya, setelah orang tuanya mengakui anak tersebut, sedangkan ketentuan dalam Hukum Islam, Hukum Adat, dan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu menganut asas yang berlainan dengan B.W. Sehingga dimungkinkan secara yuridis bahwa seorang anak tidak mempunyai ayah maupun ibu, yaitu dalam hal baik ayah maupun ibunya tidak ataupun telah lalai melakukan pengakuan terhadap anak luar kawinnya.[[11]](#footnote-11)

3Wirjono prodjodikoro, 1981, *Op. Cit.,* h.73. Seorang anak hanya memiliki hubungan secara biologis, akan tetapi ayah dan ibunya tersebut tidak mem-punyai hak dan kewajiban apa-apa terhadap anak tersebut. Dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara orang tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubu­ngan darah antara keduanya. Akan tetapi, kalau dihubungkan dengan anak luar kawin, hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya, didasarkan atas hubungan darah melalui pengakuan dengan demikian, hubungan darah dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis bukan dalam arti biologis.

Syarat untuk menjadi ahli waris dalam BW, yaitu:

1. Berdasarkan Pasal 832 BW untuk dapat menjadi ahli waris harus memiliki hubungan darah baik sah atau luar kawin. Dimungkinkan menjadi ahli waris melalui pembelian melalui surat wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 874 BW.
2. Berdasarkan Pasal 836 BW ahli waris, harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia. Namun, ketentuan ini disimpangi oleh Pasal 2 BW yang menyebutkan bahwa anak yangdalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya.

Adapun hak anak luar kawin atas pemeliharaan, dari ayahnya (biologisnya) sebagai pemberian biaya hidup (nafkah) yang layak sesuai kemampuannya.[[12]](#footnote-12) Hak dan kewajiban alimentasi sebagai bagian dari kekuasaan orang tua terhadap anaknya. Hak dan kewajiban orang tua diatur dalam Bab X Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UU Perkawinan yang mana rumusan lengkapnya sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Pasal 45

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut ke­kuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kan-dung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
2. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
3. Ia berkelakuan buruk sekali
4. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

**PENUTUP**

Kedudukan anak luar kawin menurut Putusan Mah­kamah Konstitusi Nomor 46/PUU-V1I1/2010 diakui dalam arti anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya dan dengan keluarga ayahnya.

Namun demikian harus dapat dibuktikan bahwa anak luar kawin tersebut berdasarkan bukti ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak secara khusus menjelaskan jenis anak luar kawin yang dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, sehingga dapat saja ditafsirkan secara luas bahwa semua jenis anak luar kawin (termasuk anak zina dan anak sumbang) dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya.

Kepastian hukum dan perlindungan kepada anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Kons­titusi, perlu segera diterbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur hak dan kedudukan anak luar kawin. Penerbitan Peraturan Pemerintah adalah untuk melaksanakan perintah Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah konstitusi. Peraturan Pemerintah tentang anak luar kawin atau dapat pula berupa Peraturan Mahkamah Agung dapat dijadikan pedoman oleh lembaga peradilan dalam memeriksa permohonan pengesahan anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUU-VIII/2010.

Dengan kebijakan pemerintah dalam menindaklanjuti Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 secepatnya mengeluarkan peraturan pemerintah untuk memberi suatu kepastian hukum kepada masyarakat khususnya masyarakat yang mengalami atau memerlukan kepastian hukum, hal ini sebagai langkah yang positif bagi masyarakat maupun bagi pemerintah dalam rangka menjaga *image* pemerintah terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, maka kepada masyarakat/pribadi yang mengalami problem/masalah terkait dengan putusan tersebut hendaknya dapat melakukan atau mencari bukti-bukti yang diperlukan menurut hukum mempunyai kekuatan untuk meyakinkan penegak hukum sehingga pribadi/anak luar kawin dapat memperoleh harta dari ayahnya melalui pewarisan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Hartanto J. Andy, 2015, *Hukum Waris,* L.B.J., Surabaya.

Meyers E.M*.*, H.F.A. Vollmar, Jac Kalma, *Privaatrecht*, handleiding by de studie van het Nederlands Privaatrecht”, cetakan ketiga.

Mulyadi, 2001., *Kebijakan Pemerintah Dalam Menyusun Undang-Undang*, PT. Grafindo, Jakarta.

Perangin-angin Effendi, 2008, *Hukum Waris,* Edisi 6, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Pratiknyo Hartono Soeryo, 1982, *Hukum Waris Tanpa Wasiat,* Saksi Notarial FH UGM, 1982.

Prawirohamidjojo, Soetojo, 2005, *Hukum Waris Kodifikasi,* Penerbit Airlangga University Press, Surabaya.

Prodjodikoro Wirjono, 1974, *Hukum Warisan di Indonesia,* Cetakan VI, Sumur Bandung, Bandung.

\_\_\_\_\_\_\_, 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia,* Cetakan ke-7, Sumur, Bandung.

\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Warisan di Indonesia,* cetakan VI, Sumur Bandung, 1974.

Satrio, 1990, *Hukum Waris,* Citra Aditya Bakti, Bandung.

Scholten P., 1934. *Seri Asser; Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Jilid 1, Inleding-Personenrecht,* Cetakan IV, Tjeenk Willink, Zwolle.

Soebekti, 1983, *Kaitan Undang-undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris,* Kertas Kerja pada Simposium Hukum Waris Nasional, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 10-12 Februari 1983.

Soekanto, 2001, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat,* Rajawali, Jakarta.

Soeripto, 1977, *Hukum Adat Waris Jawa dan Madura,* Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Jember.

Soerjopratiknjo, Hartono., 1982, *Hukum Waris Tanpa Wasiat,* Seksi Notarial FH UGM, Yogyakarta.

Suleman Abdullah, 2012. *Metode Penulisan Ilmu Hukum,* YPPSDM, Jakarta.

Witanto D.Y,, 2012, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahka­mah Konstitusi Tentang Uji Materiil UU Perkawinan,* Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Witanto D.Y., 2012, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materiil UU Perkawinan,* Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

**Sumber Lain**

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Oktober 1975 Nomor 296 K/Sip/1974.

Hasil Seminar *“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Anak Luar Kawin terhadap Hukum Perdata dan Hukum Waris di Indonesia (Tinjauan Akademis dari Praktik)”*, Jakarta 29 Maret 2012, diselenggarakan oleh SS Co Advocates.

Kollewijin sebagaimana dikutip oleh Pitlo, 1949, *Unieregional Privaatrecht in Nederlands-Indonesiasche Unie,* dimuat dalam Gedenkboeek, 28 Oktober 1949.

1. Soebekti, 1983, *Kaitan Undang-undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris,* Kertas Kerja pada Simposium Hukum Waris Nasional, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 10-12 Februari 1983, hal. 16. [↑](#footnote-ref-1)
2. E.M*.* Meyers, H.F.A. Vollmar, Jac Kalma, *Privaatrecht*, handleiding by de studie van het Nederlands Privaatrecht”, cetakan ketiga, hal. 79. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid*, hal. 79-80 [↑](#footnote-ref-3)
4. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010. [↑](#footnote-ref-4)
5. Abdullah Suleman, 2012. *Metode Penulisan Ilmu Hukum,* YPPSDM, Jakarta, hal. 26. [↑](#footnote-ref-5)
6. Satrio, 1990, *Hukum Waris,* Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 137. [↑](#footnote-ref-6)
7. Soetojo Prawirohamidjojo, 2005, *Hukum Waris Kodifikasi,* Penerbit Airlangga University Press, hal. 23. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*, hal. 73. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*, hal. 91 [↑](#footnote-ref-9)
10. Effendi Perangin-angin, *Op Cit*, hal. 73. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*, hal. 73-74. [↑](#footnote-ref-11)
12. [↑](#footnote-ref-12)